



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Jalan Missi II Merauke Papua 99616
Telp. / Faks. 0971-3330264, Email: humas@stkyakobus.ac.id, Website: stkyakobus.ac.id

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR: 26.A/STK/SK-KETUA/II/2021
Tentang**

**PENETAPAN BIAYA STUDI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2021/2022
KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan akademik mahasiswa pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditetapkan biaya studi mahasiswa;
- b. bahwa biaya studi mahasiswa merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang perlu dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, perlu menetapkan besaran biaya studi mahasiswa Tahun Akademik 2021/2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
4. Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
5. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
6. Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tanggal 07 April 2021 tentang biaya studi mahasiswa Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Menetapkan **Biaya Studi Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun Akademik 2021/2022** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA:** Biaya studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipenuhi oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;

- KETIGA:** Komponen biaya studi mahasiswa meliputi biaya pendidikan, registrasi/herregistrasi,, yudisium, missio canonica, wisuda, tugas akhir, KKN dan PPL atau komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
- KEEMPAT:** Pembayaran biaya studi dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah;
- KELIMA:** Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya studi dapat mengajukan permohonan , penundaan, atau mekanisme pembayaran lainnya kepada Ketua melalui bagian yang ditunjuk, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM:** Ketentuan mengenai biaya studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa pada Tahun Akademik 2021/2022.
- KETUJUH:** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian apabila diperlukan;
- KEDELAPAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Merauke**
Pada tanggal **18 Februari 2021**

**Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo
Yakobus Merauke**



Dr. Donatus Wea, Sag., Lic.Iur.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Katolik (YPPK) Merauke di Merauke
2. Dewan Harian STK St. Yakobus Merauke di Merauke
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
4. Kepala Bagian Keuangan STK St. Yakobus Merauke di Merauke
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Nomor : 26.A/STK/SK-KETUA/II/2021

Tanggal : 18 Februari 2021

Nomor	Komponen Biaya	Besaran Biaya	Keterangan
1	SPP	Rp.2.000.000-	
2	Atribut: - Jas Almamater - Kaos - Kartu Tanda Mahasiswa - OSMARU	Rp. 350.000 Rp. 150.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000	
3	Yudisium	Rp.4.000.000.	
4	Tugas Akhir	Rp. 3.500.000	
5	KKN		Ditentukan oleh Tim Kerja dan dikosultasikan dengan Ketua
6	PPL		Ditentukan oleh Tim Kerja dan dikosultasikan dengan Ketua
7	Cuti Studi	Rp.800.000.-	
8	Skorsing	Rp. 1.000.000.-	
9	Denda KRS	Rp. 500.000.-	
10	Alba	Rp. 450.000.-	

Merauke, 18 Februari 2021

Ketua STK Santo Yakobus Merauke



Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.